

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemanding, lahir di Jember 11 Juli 1969, (umur 46 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;

Melawan

Terbanding, lahir di Jakarta 15 September 1981 (umur 36 Tahun) agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3201/Pdt.G/2017/PA.Bks., tanggal 22 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa sewaktu putusan tersebut diucapkan Tergugat tidak hadir, namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Februari 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Maret 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 April 2018, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 April 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 April 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat/ditandatangani oleh Terbanding dan Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 06 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Maret 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 02 April 2018 ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 April 2018, dengan Nomor

121/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor : W10-A/1272/Hk.05/IV/2018 tanggal 25 April 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak Memori Banding Pembanding dan Menerima putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3201/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Februari 2003, di Kator Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/147 /II/2003. Setelah menikah tinggal di Kota Bekasi, dan telah dikaruniai

seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bekasi, tanggal 30 Juli 2003. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2005 sampai saat ini, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, dan puncaknya sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya sumai istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena sejak persidangan tanggal 11 Desember 2017 dan setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sebagaimana diterangkan dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 08 Januari 2018, dan 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 220/147/II/2003 tanggal 21 Februari 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (saksi pertama Penggugat) dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2005 sering timbul perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari keluhan Penggugat. Penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan sejak awal tahun 2017 mereka sudah pisah ranjang. Demikian pula saksi kedua dari

Penggugat (saksi kedua Penggugat) dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2005 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah, dan sejak awal tahun 2017 mereka telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang nikah pada tanggal 22 Februari 2003 dan telah dikaruniai seorang anak, sejak tahun 2005 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan awal tahun 2017, dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri. fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu

ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqih yang berbunyi: *ولوإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً* (Dan apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bekasi berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan putusan, namu tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahklamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, (Rumusan Hukum Kamar Agama poin angka 3). Oleh karena itu amar poin angka 3 dalam putusan tersebut harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3201/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriyyah dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3201/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 22 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

ttd **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |